



PUTUSAN

NOMOR : 317/Pdt/2008/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIKUS BHINEKAT, Direktur Utama PT INPAR INDONESIA, dalam kapasitas jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Inpar Indonesia, yang berkantor di Jalan Cipinang, Cempedak I B/33, Rt. 014/Rw. 003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Eduard K, SH, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, terdaftar di Kantor Hukum Robert Eduard & Partners, berkantor di Jalan Kayu Putih VII, Blok A5, Kayu Putih Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Agustus 2008, **semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING dan PEMBANDING** ;

L A W A N ;

PT TERANG KITA, dalam hal ini diwakili oleh Tn UMAR ZEN bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur Perseroan dan



karenannya untuk dan atas nama PT Terang Kita, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 29,6, Cimanggis Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan Zoelva, SH, MH, Januardi S Haribowo, SH, RA Made Damayanti Zoelva, SH, Erni Rasyid, SH, Abdullah, SH, Bayu

Prasetio, SH, MH

Prasetio, SH, MH, Kartini Amir, SH, MH, Irma Sukardi, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Zoelva & Januardi, beralamat di Plaza DM, Lantai 12, Jl. Jend Sudirman Kav 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/SK/ZJ/IX/2008, tanggal 27 September 2008, **semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING dan TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Mei 2008, No. 130/Pdt.G/2007/PN. Dpk, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan barang- barang yang sudah Penggugat pesan dan harga sudah disepakati serta uang muka telah Penggugat bayar adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat tidak dapat dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan tunai dengan rincian sebagai berikut ;

a. Uang Penggugat

- a. Uang Penggugat yang sampai saat ini masih dikuasai Tergugat sebesar Rp. 1.415.081.014 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapan puluh satu ribu empat belas rupiah) ;
- b. Bunga Bank atas uang muka yang telah dikuasai Penggugat sejak 25 Februari 2005 sampai sekarang 38 bulan, dengan perhitungan bunga 2 % per bulan (38 bulan X 2 %) = 76 % X Rp 1.415.081.014 = Rp. 1.075.461.593 (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- c. Kerugian atas keuntungan yang gagal diperoleh akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ;



Jumlah total seluruhnya Rp. 4.490.546.637.- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpesni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.119.000.- (tujuh juta seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2008 kuasa Tergugat telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Mei 2008 Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, dalam perkara antara PT Terang Kita sebagai Tergugat / Pemanding melawan PT Inpar Indonesia sebagai Penggugat/Terbanding ;

Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2008 kuasa Juni 2008 kuasa Penggugat telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, dalam perkara antara PT Inpar Indonesia sebagai Penggugat/Terbanding melawan PT Terang Kita sebagai Tergugat / Pembanding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 permohonan banding dari kuasa Tergugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat selaku Pembanding telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Membaca surat memori banding dari kuasa Tergugat selaku Pembanding/Terbanding tertanggal 10 Juli 2008 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Juli 2008 ;

Membaca surat memori banding dari kuasa Penggugat selaku Terbanding/ Pembanding tertanggal 14 Agustus 2008 dan surat memori banding tersebut pada tanggal 22 September 2008, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Tergugat/ Pembanding/ Terbanding ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat selaku Terbanding/Pembanding tertanggal 05 September 2008 dan surat kontra memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

telah pula diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada kuasa Tergugat / Pembanding/Terbanding pada tanggal 17 September 2008 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat selaku Pembanding / Terbanding tertanggal 20 Oktober 2008 dan surat kontra memori banding tersebut

banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa Penggugat /Terbanding Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2008 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2008 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara perdata Nomor : 130/Pdt/G/2007/PN. Dpk yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2008 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa Penggugat / Terbanding/Pembanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

(empat belas) hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding maupun Penggugat/Terbanding/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta yang diuraikan dalam posita gugatannya merupakan perbuatan ingkat janji akan tetapi dalam posita gugatannya dituntut sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga antara posita dan petitum gugatannya saling berlawanan dan mencampur adukan unsur- unsur perbuatan ingkar janji dan unsur- unsur perbuatan malawan hukum, oleh karena itu gugatan yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan gugatan yang tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut terlihat dari tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tuntutan melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi didasarkan pada hubungan kontrakreal ;

3. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding premature oleh karena sepanjang Panggugat/Terbanding belum melunasi pembayaran seluruh harga pesanan dalam Purchase Order (PO) maka belum berhak mengajukan gugatan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa Foto copy Purchase Order (PO) pada lembar kedua tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak sah dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti ;

2. Bahwa bukti P-8 bukan merupakan bukti pembayaran uang oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu harus ditolak, karena hanya berupa foto copy tidak ada aslinya ;

3. Bahwa walaupun dalam Purchase Order (PO) dicantumkan kata “dikirim segera”, akan tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penggugat/Terbanding untuk melunasi pembayaran harga pesanan kabel yang telah dikirim, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat/Pembanding untuk mengirimkan kekurangan kabel kepada Penggugat/Terbanding oleh karena itu tidak ada hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat/Pembanding dalam Purchase Order (PO) tersebut ;

4. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada bukti P-16 sampai dengan P-23 adalah keliru dan tidak beralasan, oleh karena bukti P-16 sampai dengan P-23 tersebut merupakan bukti



pesanan kabel kepada perusahaan lain, bukan kepada Tergugat/Pembanding ;

5. Bahwa bukti P-23

5. Bahwa bukti P-23 sampai dengan P-43 harus ditolak karena bukti tersebut hanya bersifat internal perusahaan Penggugat/Terbanding dan tidak jelas untuk bukti pembayaran apa dan kepada siapa yang menerima, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak pernah menerima uang pembayaran kabel dari Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 3.296.619.238.- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan berpendapat bahwa bukti P-23 sampai dengan P-43 sebagai bukti pembayaran atas kabel yang dikirim oleh Tergugat/Pembanding, tidak beralasan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan ;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah salah menerapkan hukum pembuktian dan Hukum Acara dengan memutus melebihi apa yang dituntut dalam surat gugatan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

7. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melebihi dari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan dalam menerapkan pembuktian/penghitungan, yaitu bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat/Pembanding adalah uang muka sebesar Rp. 2.404.312.500.- (dua milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah pembayaran kabel sebesar Rp. 2.431.121.913, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 4.835.443.413 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah) akan tetapi dalam putusannya



Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa uang Penggugat/Terbanding yang telah dibayarkan kepada Tergugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 5.600.940.738.- (lima milyar enam ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga ada kekeliruan perhitungan yang tidak didukung oleh alat bukti ;

8. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan yaitu dalam halaman 41 putusannya menyatakan bahwa kabel yang telah dikirim oleh Tergugat/Pembanding dari seluruh pesanan baru senilai Rp. 3.669.231.146.- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah), akan tetapi dalam pertimbangan putusan halaman 47 disebutkan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengirim kabel senilai Rp. 4.185.859.694.- (empat milyar seratus delapan

puluh lima

puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

9. Bahwa Purchase Order (PO) hanya merupakan bukti pesanan pembeli (Penggugat/Terbanding) kepada penjual (Tergugat/Pembanding) dan atas pesanan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengirim kabel sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam PO No. 005, yaitu pesanan barang senilai Rp. 2.686.996.400.-, akan tetapi Penggugat/Terbanding baru membayar Rp. 1.483.903.520.- sehingga kekurangan pembayaran nilai pesanan yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.203.092.880 (satu milyar dua ratus tiga juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;



A. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi keliru menerapkan hukum oleh karena gugatan Rekonpensi Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonpensi telah didukung oleh bukti- bukti yang cukup sehingga terbukti Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan ingkar janji dapat dibuktikan dalam bukti Purchase Order (PO) sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan PO Nomor 009 pesanan kabel senilai Rp. 2.686.996.400, baru dibayar Rp. 1.203.092.880, sehingga sisa yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.203.092.881.- ;
 - b. PO Nomor : 022 telah dibayar lunas ;
 - c. PO Nomor : 0044 pesanan senilai Rp. 1.702.187.520 baru dibayar Rp. 851.093.760 sehingga sisa yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 851.093.760 ;
 - d. PO Nomor : 0046 senilai Rp. 18.063.496.000.- baru dibayar Rp. 917.188.893, sehingga sisa yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 171.146.307.607,- ;
 - e. PO Nomor : 0080 senilai Rp. 6.838.183.000.- baru dibayar Rp. 30.000.000.- , sehingga sisa yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.808.153.000,- ;
 - f. PO Nomor : 0086 senilai Rp. 4.043.215.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dibayar Rp. 404.321.500,- sehingga sisa yang harus dibayar oleh Penggugat/Pembanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.638.8923.- , ;

sehingga dengan

sehingga dengan demikian kekurangan pembayaran harga kabel yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpesni kepada Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonpensi total seluruhnya sebesar Rp. 29.647.540.747.- (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat tujuh rupiah) ;

3. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kekurangan pembayaran harga kabel tersebut jelas bahwa Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah inkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonpensi, baik kerugian materiil maupun Inmateriil. oleh karena itu dalam gugatan Rekonpensi Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi, kerugian Materiil sebesar Rp. 29.647.540.747.- (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat tujuh rupiah) ditambah bunga akibat hilangnya keuntungan sebesar Rp. 15.000.000.000.- dan biaya jasa hukum sebesar Rp. 150.000.000.- , sedang kerugian Inmateriil sebesar Rp. 25.000.000.000.- ;

4. Bahwa berdasarkan alasan- alasan keberatan dalam memori banding tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan menurut hukum, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Terbanding ;
2. Bahwa oleh karena itu alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa selain sebagai Terbanding, Penggugat selaku Pembanding juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menafsirkan konstruksi hukum atas perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyangkut tentang kerugian, yaitu tidak menafsirkan hubungan antar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding baik dalam kaitannya dengan Purchase Order maupun



rekanan bisnis Penggugat/Terbanding yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri relasi bisnis terkait dengan tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian, sehingga beralasan Penggugat/Terbanding menuntut kepada Tergugat/ Pemanding untuk membayar denda dan ganti rugi atas komplain dari rekanan bisnis sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang merupakan pertanggung jawaban yang wajib dilakukan oleh Tergugat/Pemanding ;

Oleh karena itu tidak benar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat/Terbanding atas pembayaran denda dan ganti rugi akibat adanya komplain dari rekanan bisnis dengan alasan bahwa dalam gugatan sudah ada tuntutan mengenai keuntungan yang diharapkan ;

2. Bahwa tanpa alasan yang jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak tuntutan dwangsom oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan dwangsom dapat ditetapkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menjalani pelaksanaan putusan dalam perkara ini ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan teori dan prinsip pembuktian pada hal Purchase Order yang ditanda tangani oleh dua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, sehingga Tergugat/ Terbanding berkewajiban memenuhi prestasinya atas pengiriman kabel kepada



Pengugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding tersebut, Tergugat selaku Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan secara mutatis mutandis sama dengan alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat selaku Pembanding dalam memori bandingnya, sehingga dianggap termuat dan terbaca dalam kontra memori banding ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Mei 2008, No. 130/Pdt.G/ 2008, No. 130/Pdt.G/2007/PN. Dpk, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai mana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini ;

A. DALAM KOMPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan Eksepsi Tergugat/Pembanding adalah sebagaimana termuat dalam jawaban gugatan dan memori banding tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat/Terbanding dalam posita surat gugatannya, ternyata yang dijadikan dasar gugatan adalah adanya pesanan pembelian kabel melalui Purchase Order (PO) kepada Tergugat/Pembanding, dan ternyata Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16

pesanan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan yang ditentukan dalam Purchase Order (PO), sehingga Penggugat/Terbanding dirugikan dan mengajukan gugatan kepada Tergugat/Pembanding dengan dasar perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Purchase Order (PO) menurut hukum bisnis adalah mandat tertulis yang diberikan kepada penjual untuk menyerahkan barang atau jasa yang telah dipersifikasikan pada tingkat harga yang telah ditentukan, sehingga sekali pesanan barang (PO) telah diterima oleh pemasok/penjual maka pesanan pembelian tersebut menjadi kontrak pembelian yang mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan diterimanya 7 (tujuh) Purchase Order oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan berarti Tergugat/Pembanding telah sepakat menyetujui pesanan pembelian atau Purchase Order tersebut, sehingga dengan adanya kesepakatan yang merupakan salah satu asas dalam perjanjian, maka 7 (tujuh) Purchase Order yang diterima oleh Tergugat/Pembanding menjadi kontrak pembelian dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena Purchase Order merupakan suatu perjanjian bersifat kontraktual, maka tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam Purchase Order tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji, atau wanprestasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa- peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17

yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya ternyata secara kongkrit peristiwa hukum yang terjadi adalah suatu perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), akan tetapi Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya merumuskan peristiwa hukum tersebut dengan dalil perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat/Terbanding mencampur adukkan pengertian wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata yang mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tidak dibenarkan dan membuat gugatan tidak jelas, kabur dan sulit untuk dimengerti pihak lawannya dalam membuat jawaban atau tangkisan atas gugatan yang tidak jelas tersebut, oleh karena antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum mempunyai perbedaan prinsip baik ditinjau dari pengertiannya, sumber hukumnya timbulnya hak untuk menuntut maupun ketentuan dalam menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding yang mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan obscur libel dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kuasa Penggugat/Terbanding maupun dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan dan membolehkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi digabung dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18

dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding tidak dapat

dipertahankan lagi,

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas atau obscure libel ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan merupakan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan, maka gugatan yang tidak jelas tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

B. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

adalah bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi/Pembanding telah mengirim sebagaimana pesanan kabel
sebanyak 467.443 meter untuk memenuhi pesanan pembelian kabel
dalam Purchase Order, akan tetapi Tergugat Rekonpensi/
Penggugat Konpensi/Terbanding setelah menerima pengiriman
kabel tersebut belum melunasi seluruh pembayaran atas pesanan
kabel tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi/Pembanding dirugikan dan menuntut Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Pembanding untuk memenuhi
kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran atas pesanan
kebel yang berjumlah keseluruhannya sebesar Rp.
29.647.540.747.- (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus
tujuh puluh empat tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
mencermati secara seksama gugatan dalam Rekonpensi ternyata
dalam posita gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding telah mengirim
sebagian pesanan kabel kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat
Konpensi/Terbanding, akan tetapi tidak dijelaskan pengiriman
kabel tersebut untuk memenuhi pesanan pembelian atau Purchase
Order yang mana oleh karena dalam pesanan pembelian kabel
diterbitkan 7 (tujuh) Purchase Order yang masing-masing
berdiri sendiri dan memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda
antara satu dengan lainnya baik mengenai jumlah dengan harga
kabel yang dipesan, waktu pembayaran dan waktu pengiriman
serta tempat tujuan pengiriman, sehingga dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20

disebutkannya secara jelas nomor dan tanggal Purchase Order yang akan dipenuhi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan menyulitkan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Purchase Order merupakan kontrak pembelian barang yang mengikat kedua belah pihak, maka dalam Purchase Order secara limitatif ditentukan mengenai jumlah dan harga serta waktu pembayaran tersebut, sehingga apabila jumlah kabel yang dipesan dalam Purchase Order baru diserahkan sebahagian oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding, atau waktu pembayaran yang ditentukan belum sampai, maka belum ada kewajiban bagi pemesan in casu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding untuk melunasi pembayaran harga dari seluruh barang/kabel yang dipesan dalam Purchase Order tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/ Pembanding telah mengirim sebahagian pesanan kabel kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding dan kekurangan pembayaran pesanan kabel tersebut belum dilunasi, akan tetapi kabel yang dikirim baru sebahagian dari jumlah yang ditentukan dalam Purchase Order dan batas waktu melakukan pembayaran yang ditentukan dalam Purchase Order belum dilewati, maka tuntutan/gugatan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding belum dapat dilakukan sebelum jumlah pesanan kabel dalam Purchase Order dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat / Konpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21

tersebut terlalu dini diajukan, sehingga merupakan gugatan yang premature dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dalam Rekonvensi disamping prematur juga tidak jelas sehingga gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding semuanya tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, maupun Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ; dan
- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

A. DALAM KONPENSI :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pemanding ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Mei 2008, Nomor : 130/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : **J U M' A T**, tanggal **16 JANUARI 2009**, oleh kami **H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis dengan

H BAY MASTUR, SH

H BAY MASTUR, SH dan **H BAMBANG S SRIWULAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2008, Nomor :317/Pen.Pdt/2008/ PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **ANWAS MUNAJATA ARDI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; .-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H BAY MASTUR, SH

Ttd

H BAMBANG S SRIWULAN, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ANWAS MUNAJATA ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Pendaftaran Banding	Rp.	50.000,-	
Pemberkasan	Rp.	75.000,-	
Penggandaan Putusan	Rp.	50.000,-	
Pengiriman Berkas	Rp.	74.000,-	
Jumlah	Rp.	260.000.-	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)